



**PUTUSAN**  
Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadin Lubis als Bayek
2. Tempat lahir : Klumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /1 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Klumpang Kampung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah, S.H. dari Lembaga Pelindungan dan Kajian Hukum Wicaksana Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No. 1 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan – Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Rahmadin Lubis als Bayek" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Rahmadin Lubis als Bayek " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Rahmadin Lubis als Bayek " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Rahmadin Lubis als Bayek" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Chandra Pinem dan saksi RH. Simamora yang merupakan petugas dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli Nomor : 11/POL-10009/2021 tanggal 16 Januari 2021 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Chandra Pinem dan saksi RH. Simamora yang merupakan petugas dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Agus (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli Nomor : 11/POL-10009/2021 tanggal 16 Januari 2021 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Chandra Pinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang terletak dusun XIX Desa Klambir lima Kebun Hamparan Perak Kab Deli Serdang;
  - Bahwa yang telah Saksi dan rekan Saksi tangkap adalah Rahmadin Lubis als Bayek;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi shabu shabu;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang terletak dusun XIX Desa Klambir lima Kebun Hamparan Perak Kab Deli Serdang Saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama Rahmadin Lubis als Bayek lalu dilakukan penyintaan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi shabu shabu yang mana barang tersebut milik terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti diamnkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi RH Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang terletak dusun XIX Desa Klambir lima Kebun Hamparan Perak Kab Deli Serdang;
  - Bahwa yang telah Saksi dan rekan Saksi tangkap adalah Rahmadin Lubis als Bayek;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi shabu shabu;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang terletak dusun XIX Desa Klambir lima Kebun Hamparan Perak Kab Deli Serdang Saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama Rahmadin Lubis als Bayek lalu dilakukan penyintaan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi shabu shabu yang mana barang tersebut milik terdakwa dan atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang terletak dusun XIX Desa Klambir lima Kebun Hamparan Perak Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi shabu shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki yang bernama Agus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (tahun) menggunakan narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berklip berisikan kristeal





berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Chandra Pinem dan saksi RH. Simamora yang merupakan petugas dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Agus (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip berisikan kristeal berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah tidak menetap, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Chandra Pinem dan saksi RH. Simamora yang merupakan petugas dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Agus (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hampan Perak untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika, dimana Terdakwa pada saat penangkapan tidak lagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah



kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Chandra Pinem dan saksi RH. Simamora yang merupakan petugas dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun XIX Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Agus (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:689/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip berisikan kristeal berwarna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Rahmadin Lubis Als Bayek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu, sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan - putusan terdahulu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmadin Lubis als Bayek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gramDirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. , Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

t.t.d

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Martin Otani Zagoto,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)